



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAKHRILMI Bin HASAN BASRI panggilan IL;**  
Tempat lahir : Padang Panjang;  
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 29 Juli 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jorong Kapalo Koto Nagari Tanjung Barulak  
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 22/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 8 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pen.Pid/2019/PN Pdp., tanggal 8 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan ILbersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat dengan menggunakan senjata penusuk atau penikam*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 353 Ayat (2) KUHP dan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  - b. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  - c. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;

Dikembalikan kepada saksi korban Afrinaldi panggilan Nal;

- d. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

### Primer:

Bahwa terdakwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan IL pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan rencana terlebih dahulu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Afrinaldi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi dari rumah, sebelum keluar rumah Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu pisau Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju counter di Jorong Kapalo Koto dan tak lama setelah itu Terdakwa menuju Simpang Balai Tinggi Nagari Pitalah, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menelpon saksi Afrinaldi panggilan Nal dan mengatakan kepadanya "dima ang" (dimana Kamu) kemudian dijawab oleh saksi Afrinaldi "awak dikadai dakek mesjid" (saya dikedai dekat mesjid) dan kemudian Terdakwa mengatakan "keluarlah dari kedai" lalu saksi Afrinaldi panggilan Nal menjawab "iya dima" lalu Terdakwa jawab "di Simpang Limau Manih" lalu telpon terputus, setelah itu saksi Afrinaldi panggilan Nal pergi menuju Simpang Limau Manih dan setelah sampai saksi Afrinaldi panggilan



Nal menelpon Terdakwa dan mengatakan “dima ang, den di limau manih” (dimana, saya di Limau Manih) lalu Terdakwa jawab “tunggu di sinan” (tunggu disana) lalu telpn terputus, kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Limau Manih dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di Simpang Limau Manih tersebut Terdakwa lihat saksi Afrinaldi panggilan Nal sudah menunggu di dekat warung, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Afrinaldi panggilan Nal tersebut dan Terdakwa mengatakan “salamo ko ang den anggap keluarga mangga ang , indak menganggap keluarga, padahal salamo ko aden indak pernah mamburuak an waang kok aden ang buruk kini” (selama ini saya menganggap kamu keluarga, mengapa kamu tidak menganggap saya keluarga dan selama ini saya tidak pernah menjelekan kamu) lalu di jawab oleh saksi Afrinaldi panggilan Nal “mamburuak an baa ko (menjelekan apa) lalu Terdakwa jawab “masalah Karbu” (karbulator mobil) lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Afrinaldi panggilan Nal, dan tak lama setelah itu Terdakwa menarik baju saksi Afrinaldi panggilan Nal karena Terdakwa menarik bajunya maka saksi Afrinaldi panggilan Nal menendang pinggul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berdiri kembali dan mendekati saksi Afrinaldi panggilan Nal dan pada saat itu Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya yang terselip di pinggang lalu Terdakwa menusukkan pisau tersebut kearah perut saksi Afrinaldi panggilan Nal sebanyak 2 kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Berdasarkan *visum et repertum* No. 54/MR/IS-PP/I-2019 tanggal 21 Januari 2019 Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, Dokter Pemeriksa dr. Fuadi Sazli menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Korban Afrinaldi adalah sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan lemas (syok akibat banyak kehilangan darah;
2. Korban mengaku ditusuk dengan benda tajam;
3. Pada korban ditemukan:
  - Perut atas sebelah kiri terdapat luka terbuka sebanyak dua buah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dalam luka dasar jaringan surut lancip, pinggir luka rata, pendarahan aktif;
  - Pada sisi atas sejajar dengan axila kiri terdapat luka terbuka ukuran lima kali satu kali satu koma lima sentimeter dengan dasar jaringan sudut lancip, pinggir luka rata;
4. Terhadap korban dilakukan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik;

5. Korban diberikan pertolongan untuk kegawat darurat, kemudian dirujuk ke RSUP DR.M.Djamil Padang;

Serta kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh dua tahun ini ditemukan tiga luka terbuka disekitar perut atas berbatas dada dan sisi Axila kiri luka aktif mengeluarkan darah;

Cedera ini menyebabkan penyakit/halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP;

## Subsider:

Bahwa terdakwa Fakhrielmi Bin Hasan Basri panggilan IL pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi korban AFRINALDI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi dari rumah, sebelum keluar rumah Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu pisau Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju counter di Jorong Kapalo Koto dan tak lama setelah itu Terdakwa menuju Simpang Balai Tinggi Nagari Pitalah, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menelpon saksi Afrinaldi panggilan Nal dan mengatakan kepadanya "dima ang" (dimana Kamu) kemudian dijawab oleh saksi AFRINALDI "awak dikadai dakek mesjid" (saya dikedai dekat mesjid) dan kemudian Terdakwa mengatakan "keluarlah dari kedai" lalu saksi Afrinaldi panggilan Nal menjawab "iya dima" lalu Terdakwa jawab "di





Simpang Limau Manih” lalu telpon terputus, setelah itu saksi Afrinaldi panggilan Nal pergi menuju Simpang Limau Manih dan setelah sampai saksi Afrinaldi panggilan Nal menelpon Terdakwa dan mengatakan “dima ang, den di Limau Manih” (dimana, saya di Limau Manih) lalu Terdakwa jawab “tunggu di sinan” (tunggu disana) lalu telpon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke simpang Limau Manih dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di Simpang Limau Manih tersebut Terdakwa lihat saksi Afrinaldi panggilan Nal sudah menunggu di dekat warung, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Afrinaldi panggilan Nal tersebut dan Terdakwa mengatakan “salamo ko ang den anggap keluarga mangga ang, indak menganggap keluarga, padahal salamo ko aden indak pernah mamburuak an waang kok aden ang buruk kini” (selama ini saya menganggap kamu keluarga, mengapa kamu tidak menganggap saya keluarga dan selama ini saya tidak pernah menjelekan kamu) lalu di jawab oleh saksi Afrinaldi panggilan Nal “mamburuak an baa ko (menjelekan apa) lalu Terdakwa jawab “masalah Karbu” (karbulator mobil) lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Afrinaldi panggilan Nal, dan tak lama setelah itu Terdakwa menarik baju saksi Afrinaldi panggilan Nal karena Terdakwa menarik bajunya maka saksi Afrinaldi panggilan Nal menendang pinggul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berdiri kembali dan mendekati saksi Afrinaldi panggilan Nal dan pada saat itu Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya yang terselip di pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah perut saksi Afrinaldi panggilan Nal sebanyak 2 kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Berdasarkan *visum et repertum* No. 54/MR/IS-PP/I-2019 tanggal 21 Januari 2019 Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, Dokter Pemeriksa dr. Fuadi Sazli menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Korban Afrinaldi adalah sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan lemas (syok akibat banyak kehilangan darah);
2. Korban mengaku ditusuk dengan benda tajam;
3. Pada korban ditemukan:
  - Perut atas sebelah kiri terdapat luka terbuka sebanyak dua buah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dalam luka dasar jaringan surut lancip, pinggir luka rata, pendarahan aktif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sisi atas sejajar dengan axila kiri terdapat luka terbuka ukuran lima kali satu kali satu koma lima sentimeter dengan dasar jaringan sudut lancip, pinggir luka rata;
- 4. Terhadap korban dilakukan:  
Pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik;
- 5. Korban diberikan pertolongan untuk kegawat daruratan, kemudian dirujuk ke RSUP DR.M.Djamil Padang;

Serta kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh dua tahun ini ditemukan tiga luka terbuka disekitar perut atas berbatas dada dan sisi Axila kiri luka aktif mengeluarkan darah;

Cedera ini menyebabkan penyakit/halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (2) KUHP;

## Lebih Subsider:

Bahwa terdakwa Fakhri Imani Bin Hasan Basri panggilan IL pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban AFRINALDI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi dari rumah, sebelum keluar rumah Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu pisau Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju counter di Jorong Kapalo Koto dan tak lama setelah itu Terdakwa menuju simpang Balai Tinggi Nagari Pitalah, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menelpon saksi Afrinaldi panggilan Nal dan mengatakan kepadanya "dima ang" (dimana Kamu) kemudian dijawab oleh



saksi AFRINALDI “awak dikadai dakek mesjid” (saya dikedai dekat mesjid) dan kemudian Terdakwa mengatakan “keluarlah dari kedai” lalu saksi Afrinaldi panggilan Nal menjawab “iya dima” lalu Terdakwa jawab “di simpang limau manih” lalu telpon terputus, setelah itu saksi Afrinaldi panggilan Nal pergi menuju Simpang Limau Manih dan setelah sampai saksi Afrinaldi panggilan Nal menelpon Terdakwa dan mengatakan “dima ang, den di Limau Manih” (dimana, saya di Limau Manih) lalu Terdakwa jawab “tunggu di sinan” (tunggu disana) lalu telpon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Limau Manih dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di Simpang Limau Manih tersebut Terdakwa lihat saksi Afrinaldi panggilan Nal sudah menunggu di dekat warung, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Afrinaldi panggilan Nal tersebut dan Terdakwa mengatakan “salamo ko ang den anggap keluarga mangga ang, indak menganggap keluarga, padahal salamo ko aden indak pernah mamburuak an waang kok aden ang buruk kini” (selama ini saya menganggap kamu keluarga, mengapa kamu tidak menganggap saya keluarga dan selama ini saya tidak pernah menjelekkkan kamu) lalu di jawab oleh saksi Afrinaldi panggilan Nal “mamburuak an baa ko (menjelekkkan apa) lalu Terdakwa jawab “masalah Karbu” (karbulator mobil) lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Afrinaldi panggilan Nal, dan tak lama setelah itu Terdakwa menarik baju saksi Afrinaldi panggilan Nal karena Terdakwa menarik bajunya maka saksi Afrinaldi panggilan Nal menendang pinggul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berdiri kembali dan mendekati saksi Afrinaldi panggilan Nal dan pada saat itu Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya yang terselip di pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah perut saksi Afrinaldi panggilan Nal sebanyak 2 kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Berdasarkan *visum et repertum* No. 54/MR/IS-PP/I-2019 tanggal 21 Januari 2019 Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, Dokter Pemeriksa dr. Fuadi Sazli menyatakan hasil pemeriksaan terhadap saksi Korban Afrinaldi adalah sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan lemas (syok akibat banyak kehilangan darah);
2. Korban mengaku ditusuk dengan benda tajam;
3. Pada korban ditemukan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut atas sebelah kiri terdapat luka terbuka sebanyak dua buah dengan ukuran tiga kali satu sentimeter dalam luka dasar jaringan surut lancip, pinggir luka rata, pendarahan aktif;
- Pada sisi atas sejajar dengan axila kiri terdapat luka terbuka ukuran lima kali satu kali satu koma lima sentimeter dengan dasar jaringan sudut lancip, pinggir luka rata;

4. Terhadap korban dilakukan:

Pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan fisik;

5. Korban diberikan pertolongan untuk kegawat daruratan, kemudian dirujuk ke RSUP DR.M.Djamil Padang;

Serta kesimpulan:

Pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh dua tahun ini ditemukan tiga luka terbuka disekitar perut atas berbatas dada dan sisis Axila kiri luka aktif mengeluarkan darah;

Cedera ini menyebabkan penyakit/halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

**DAN**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa Fakhrielmi Bin Hasan Basri panggilan ILpada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2019, bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjuang Barulak Kecamatan Batipuah Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang serta tempat kediaman para saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Padang Panjang maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa**, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, **mempergunakan** atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah pisau**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa pergi dari rumah, sebelum keluar rumah Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam tas Terdakwa, setelah itu pisau Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju counter di Jorong Kapalo Koto dan tak lama setelah itu Terdakwa menuju Simpang Balai Tinggi Nagari Pitalah, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menelpon saksi Afrinaldi panggilan Nal dan mengatakan kepadanya "dima ang" (dimana Kamu) kemudian dijawab oleh saksi AFRINALDI "awak dikadai dakek mesjid" (saya dikedai dekat mesjid) dan kemudian Terdakwa mengatakan "keluarlah dari kedai" lalu saksi Afrinaldi panggilan Nal menjawab "iya dima" lalu Terdakwa jawab "di Simpang Limau Manih" lalu telpon terputus, setelah itu saksi Afrinaldi panggilan Nal pergi menuju Simpang Limau Manih dan setelah sampai saksi Afrinaldi panggilan Nal menelpon Terdakwa dan mengatakan "dima ang, den di Limau Manih" (dimana, saya di Limau Manih) lalu Terdakwa jawab "tunggu di sinan" (tunggu disana) lalu telpon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke simpang Limau Manih dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di simpang Limau Manih tersebut Terdakwa lihat saksi Afrinaldi panggilan Nal sudah menunggu di dekat warung, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Afrinaldi panggilan Nal tersebut dan Terdakwa mengatakan "salamo ko ang den anggap keluarga manga ang, indak menganggap keluarga, padahal salamo ko aden indak pernah mamburuak an waang kok aden ang buruk kini" (selama ini saya menganggap kamu keluarga, mengapa kamu tidak menganggap saya keluarga dan selama ini saya tidak pernah menjelekan kamu) lalu di jawab oleh saksi Afrinaldi panggilan Nal "mamburuak an baa ko (menjelekan apa) lalu Terdakwa jawab "masalah Karbu" (karbulator mobil) lalu Terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Afrinaldi panggilan Nal, dan tak lama setelah itu terdakwa mendekati saksi Afrinaldi panggilan Nal dan pada saat itu Terdakwa menggunakan pisau yang dibawa dari rumah tadi dengan mencabut pisau dari sarungnya yang terselip di pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut kearah perut saksi Afrinaldi panggilan Nal kemudian Terdakwa memasukan pisau kedalam sarung nya dan menyelipkan pisau tersebut ke pinggang setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (STBL.1948 Nomor 17) dan UU RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afrinaldi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena perkara perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB, saat saksi sedang berada di sebuah kedai yang beralamat di Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk mengajak bertemu di Simpang Limau Manih;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa menelpon saksi pergi ke Simpang Limau Manih, sesampai di Simpang Limau Manih saksi tidak melihat Terdakwa, lalu saksi telpon dan Terdakwa mengatakan bahwa dia sedang di tempat Juragan di Jambak dan mau menuju ke Simpang Limau Manih;
- Bahwa sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motornya, setelah memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa menemui saksi sambil berkata “selama ini saya sudah menganggap kamu keluarga kenapa kamu jelek-jelekan saya kepada orang Nal”, lalu saksi jawab “menjelekan apa, masalahnya apa”, lalu Terdakwa menjawab “ banyak cerita yang saya dengar dari orang termasuk masalah karbulator mobil”, dan saksi jawab “masalah mobil itu saya membantu memperbaiki, karena orang Jambak meminta tolong kepada saya”;
- Bahwa setelah itu saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dia malas bertengkar di

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kampung dan mengajak saksi keluar dari kampung, lalu saksi jawab bahwa saksi tidak mau bertengkar;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati sepeda motornya sedangkan saksi masih duduk di tembok di depan laundry, tidak lama kemudian Terdakwa mendekati saksi sambil menarik baju saksi dan memukul saksi, pada saat itu saksipun menendang pinggul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan saksi langsung berdiri, lalu Terdakwa berdiri kembali sambil mendekati saksi, kemudian saksi melihat Terdakwa mengambil sandalnya yang terlepas dan pada saat Terdakwa akan berdiri saksi melihat Terdakwa memegang sesuatu yang berkilau karena cahaya lampu mobil yang melintas, dan pada saat itu Terdakwa menusukkan pisau ke arah perut saksi sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi berkata hebat kamu ya, pakai pisau kamu melawan saksi, kemudian saksi melihat saudara Yel memegang Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya, lalu saksi memegang perut saksi yang sudah mengeluarkan darah dan terasa panas, setelah itu saudara Yel mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;
- Bahwa saat saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa tidak ada yang melihatnya, tetapi setelah terjadi penusukan kebetulan saksi Yel memarkirkan mobinya di seberang jalan, lalu dia datang meleraikan dan melihat perut saksi sudah berdarah lalu saksi Yel mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena kami satu kampung, kalau bertemu tegur sapa, dan sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa tiba-tiba langsung marah kepada saksi karena Terdakwa mengira saksi mengurus/mencampuri urusan pekerjaannya, dan Terdakwa mendengar dari orang lain bahwa saksi telah menjelek-jelekkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjelek-jelekkan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi baru kali ini bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah sakit, pihak Rumah Sakit langsung membersihkan darah yang ada diperut saksi dan memasang verban, kemudian saksi langsung di infus, karena luka saksi terlalu dalam pihak Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang tidak bisa menanganinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi di rujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang, dan di Rumah Sakit M. Jamil Padang saksi langsung di operasi dan dirawat selama 6 (enam) hari;

- Bahwa menurut dokter, saksi mengalami luka tusuk yang mengenai usus 1 (satu) tusukan dan hati 2 (dua) tusukan;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi Terdakwa saat mendekati saksi karena tempat itu remang-remang;
- Bahwa setahu saksi, keseharian Terdakwa di kampung biasa saja dan setahu saksi Terdakwa tidak pernah bertengkar dengan orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menusuk saksi dan darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama saksi di rawat, orang tua Terdakwa ada datang melihat saksi;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi;
- Bahwa biaya pengobatan di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang ada dibantu oleh keluarga Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pengobatan di Rumah Sakit M. Jamil Padang sejumlah lebih kurang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sampai sekarang tidak ada keluarga Terdakwa memberi bantuan;
- Bahwa setelah pulang dari rumah sakit, tidak ada keluarga Terdakwa datang melihat saksi;
- Bahwa saksi tidak dendam kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;
  - Bahwa Terdakwa berhenti menusuk saksi karena Terdakwa terjatuh;
  - Bahwa jarak anatar saksi ditelpon oleh Terdakwa dengan saksi ditusuk kurang lebih 1 (satu) jam;
  - Bahwa setelah ditusuk saksi tidak ada melihat bagian mana yang kena tusuk karena saksi tidak berani melihatnya;
  - Bahwa setelah ditusuk, saksi masih sadar;
  - Bahwa yang membawa saksi k Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang adalah saksi Yel dan saksi Dayat;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa panjang pisau yang ditusukkan Terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa sewaktu perkelahian ada perlawanan dari saksi;Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi I adalah benar;
2. Saksi Rudi Afdiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena perkara perkelahian antara Terdakwa dengan Afrinaldi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa saksi mengetahui perkelahian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada saat saya sedang berdiri di pintu Joker Warnet yang beralamat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, saksi melihat Terdakwa menemui Afrinaldi yang sedang duduk di Palanta Laundry, tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka bicarakan;
  - Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa tersandar ke tembok dan antara mereka berdua terjadi tarik menarik sehingga Terdakwa terpental ke jalan;
  - Bahwa pada saat itu saksi melihat ada sebilah pisau terjatuh dekat Terdakwa lalu Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya didalam saku jaketnya, kemudian saksi lihat Terdakwa pergi dengan sepeda motornya, setelah Terdakwa pergi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrinaldi memberitahu bahwa dia kena tusuk pisau sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah, kemudian saksi Yel dan saksi Dayat pergi dengan mobil membawa Afrinaldi ke Rumah Sakit Padang Panjang;

- Bahwa jarak warnet dengan tempat Terdakwa dan Afrinaldi berkelahi kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pisau yang saksi lihat tidak ada darahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa waktu itu saksi ada mendengar Terdakwa mengajak Afrinaldi untuk berkelahi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan oleh Terdakwa dan Afrinaldi;
- Bahwa setelah penusukkan Terdakwa pergi ke arah Pitalah dengan sepeda motornya;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk pergi adalah saksi Yel;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa karena sebelumnya saksi kurang kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Afrinaldi adalah membuka bengkel;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, lalu Afrinaldi dibawa ke rumah sakit dengan mobil saksi Dayat dan ditemani oleh saksi Yel, sedangkan sepeda motor Afrinaldi diparkirkan di tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi, Afrinaldi sampai sekarang belum bekerja di bengkelnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
  4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;
- Bahwa tarik menarik antara Terdakwa dengan Afrinaldi terjadi lebih kurang selama 1 (satu) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran pisau yang digunakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan penusukkan terhadap Afrinaldi;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Afrinaldi setelah ditusuk oleh Terdakwa masih sadar dan masih bisa berdiri;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi Aziz panggilan Aziz, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena perkara perkelahian antara Terdakwa dengan Afrinaldi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.10 WIB pada saat saksi sedang berada di dalam Joker Warnet yang beralamat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, saksi mendengar ada keributan di luar, kemudian saksi keluar dari warnet dan melihat Terdakwa terjatuh di aspal sedangkan Afrinaldi dalam keadaan berdiri;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi Yel mendekati Terdakwa dan menyuruh dia pergi, setelah Terdakwa pergi dengan sepeda motornya saksi langsung menghampiri Afrinaldi, dan Afrinaldi mengatakan kepada saksi bahwa ia kena tusuk pisau, lalu saksi katakan bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saat itu saksi melihat Afrinaldi memegang perutnya yang mengeluarkan darah, kemudian saksi Yel dan saksi Dayat dengan menggunakan mobil pergi untuk membawa Afrinaldi ke Rumah Sakit, kemudian saksi balik lagi ke warnet;
- Bahwa waktu kejadian saksi tidak ada melihat pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pergi dengan sepeda motornya ke arah Pitalah;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa pergi adalah saksi Yel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir angkot Pita Bunga sedangkan pekerjaan Afrinaldi adalah membuka bengkel;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Afrinaldi belum bekerja dibengkelnya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang diributkan oleh Terdakwa dengan Afrinaldi;
  - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
    1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
    2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
    3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
    4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat sewaktu Terdakwa menusuk Afrinaldi;
  - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa sudah terpejal ke aspal dan saksi langsung mendekati Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak ada mengatakan apa-apa saat mendekati Terdakwa, saksi Yel yang menyuruh Terdakwa untuk pergi;
  - Bahwa sewaktu Afrinaldi mengatakan dia kena tusuk kepada Saksi, tidak ada mengatakan bahwa dia kena tusuk pakai pisau oleh Terdakwa;
  - Bahwa Afrinaldi tidak ada mengatakan berapa kali kena tusuk;
- Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi III adalah benar;
4. Saksi Muhammad Azizen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena perkara perkelahian antara Terdakwa dengan Afrinaldi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.40 WIB pada saat saksi sedang berada dirumah di Jorong Kapalo Koto Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, saksi ditelpon oleh isteri Afrinaldi dan memberitahu bahwa Afrinaldi

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditujuk orang di Simpang Limau Manih dan dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;

- Bahwa mendengar berita tersebut saksi langsung menjemput isteri Afrinaldi dan pergi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, sesampai di Rumah Sakit Yarsi saksi melihat Afrinaldi sedang dirawat di IGD dengan keadaan perut sudah di verban;
- Bahwa saksi bertanya kepada Rio dengan siapa Afrinaldi berkelahi, dan dijawab oleh Rio bahwa Afrinaldi berkelahi dengan Terdakwa dan kelihatannya kena tusuk pisau;
- Bahwa karena Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang tidak sanggup menangani Afrinaldi yang lukanya terlalu dalam maka Afrinaldi dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang, kemudian saksi langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Kubu Kerambil Kecamatan Bartipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa menusuk Afrinaldi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau tersebut;
- Bahwa istri Afrinaldi menelpon saksi karena istri saksi adalah kakak Afrinaldi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pekerjaan Terdakwa adalah sopir angkot Pita Bunga;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai biaya pengobatan Afrinaldi;
- Bahwa sampai sekarang Afrinaldi belum bisa bekerja karena masih sakit;
- Bahwa mengenai biaya keluarga sekarang ditanggung oleh istrinya;
- Bahwa pekerjaan istri Afrinaldi adalah guru honorer;
- Bahwa bengkel adalah kepunyaan Afrinaldi sendiri;
- Bahwa Afrinaldi sampai sekarang masih kontrol ke Rumah Sakit M. Jamil Padang 1 kali seminggu;
- Bahwa Afrinaldi terakhir kontrol ke Rumah Sakit M. Jamil Padang sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga Terdakwa datang minta maaf ke Afrinaldi;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Afrinaldi;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
  4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;
    - Bahwa saksi tahu sewaktu Afrinaldi dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang;
    - Bahwa menurut cerita istri Afrinaldi, sesampai di Rumah Sakit M. Jamil Padang, Afrinaldi langsung di operasi karena kalau tidak, kemungkinan sembuh hanya 30%;
- Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;
5. Saksi Yelri Yandi panggilan Yel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini karena perkara perkelahian antara Terdakwa dengan Afrinaldi;
    - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.30 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
    - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.20 WIB, ketika saksi akan membuka warung di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, saksi mendengar keributan diluar, setelah pintu warung terbuka saksi melihat Terdakwa terduduk di aspal, kemudian saksi pergi menemui Terdakwa dan membantunya untuk berdiri sambil berkata sudahlah IL, dan Terdakwa hanya diam saja, setelah itu Terdakwa saksi suruh untuk pergi;
    - Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan sepeda motornya ke arah Padang Panjang, dan setelah Terdakwa pergi saksi melihat Afrinaldi sedang berdiri dan saksi pergi menemuinya, saat itu saksi melihat Afrinaldi memegang perutnya yang mengeluarkan darah, lalu saksi tanyakan "ada apa Nal", lalu dijawab oleh Afrinaldi "saya kena pisau", kemudian saksi menyarankan kepada Afrinaldi untuk pergi ke Rumah

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit, tidak lama kemudian saksi bersama dengan saksi Dayat membawa Afrinaldi ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dengan menggunakan mobil saksi Dayat;

- Bahwa saat saksi membantu Terdakwa berdiri, saksi tidak ada melihat sesuatu dari Terdakwa, saksi tidak ada melihat terdakwa memegang pisau;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pisau;
- Bahwa kondisi tempat tersebut samar-samar;
- Bahwa saat di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang saksi ikut mendampingi dokter dan melihat pihak rumah sakit membersihkan darah Afrinaldi dan langsung di verban;
- Bahwa saksi berada di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang sampai keluarga Afrinaldi datang;
- Bahwa saksi tahu Afrinaldi di rujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang;
- Bahwa saat Terdakwa dan Afrinaldi, saksi ada mendengar tetapi kurang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
  4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa pergi karena saksi takut terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar keluarga Terdakwa membantu biaya pengobatan Afrinaldi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Afrinaldi;

Terhadap keterangan Saksi V, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi V adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena telah melakukan perkelahian dengan Afrinaldi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.20 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 21.00 WIB, sebelum keluar rumah Terdakwa mengambil pisau yang berada dalam tas, kemudian pisau tersebut Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanan, lalu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju counter di Jorong Kapalo Koto Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju Simpang Balai Tinggi Nagari Pitalah, sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa meminta nomor handphone Afrinaldi kepada teman Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi Afrinaldi dan menyuruh Afrinaldi menunggu di Simpang Limau Manih;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Simpang Limau Manih dengan menggunakan sepeda motor, sesampai disana Terdakwa melihat Afrinaldi sudah menunggu dekat warung, kemudian Terdakwa hampiri Afrinaldi sambil berkata "selama ini saya menganggap kamu keluarga, mengapa kamu tidak menganggap saya keluarga dan selama ini saya tidak pernah menjelekkkan kamu), lalu dijawab oleh Afrinaldi "menjelekkkan apa", lalu Terdakwa jawab "masalah karbulator mobil", dan Terdakwa bertengkar mulut dengan Afrinaldi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik baju Afrinaldi, lalu Afrinaldi menendang pinggul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berdiri kembali mendekati Afrinaldi, dan saat itu Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya yang terselip dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa tusukkan ke arah perut Afrinaldi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Afrinaldi tetap memukul Terdakwa sehingga sarung pisau yang Terdakwa pegang terjatuh dan tangan Terdakwa masih tetap memegang pisau tersebut, kemudian Terdakwa mengambil sarung pisau dan memasukkan pisau kedalam sarungnya, tidak lama kemudian datang warga untuk memisahkan kami;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menyelipkan pisau ke pinggang Terdakwa dan langsung pergi menggunakan sepeda motor menuju rumah teman Terdakwa di Nagari Congkong, lalu Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Kubu Kerambil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa pisau adalah untuk jaga-jaga kalau terjadi perkelahian dan Afrinaldi juga membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa menusuk Afrinaldi pakai pisau karena Terdakwa kesal pada Afrinaldi dan masalah karbulator mobil sampai tahu paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Afrinaldi supaya Terdakwa puas;
- Bahwa terdakwa dengar dari orang-orang, memang Afrinaldi yang telah menjelekkkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada minta maaf kepada Afrinaldi karena Afrinaldi tidak mau memaafkan Terdakwa;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada membantua biaya pengobatan Afrinaldi;
- Bahwa sekarang tidak lagi sakit hati kepada Afrinaldi;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menusuk orang pakai pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan konfirmasi mengenai masalah karbulator mobil di kedai karena saat itu kedai sedang ramai;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Afrinaldi menunggu di tempat sepi karena Terdakwa sudah menduga akan terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
  4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini ribut dengan Afrinaldi;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau karena hanya pisau itu saja yang terlintas dipikiran Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa pisau tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara ganja;
- Bahwa sekarang Terdakwa tidak lagi mengkonsumsi ganja;
- Bahwa sebelumnya pisau tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong kulit sapi;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa spontan saja menusukkan pisau tersebut ke perut Afrinaldi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Afrinaldi tidak bawa senjata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah membacakan dan mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

- *Visum Et Repertum* Nomor 54/MR/IS-PP/I-2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fuadi Sazli, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan penusukan terhadap Afrinaldi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.20 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Afrinaldi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa tusukan tersebut mengenai usus dan hati Afrinaldi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Afrinaldi mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri atas;
- Bahwa setelah mengalami penusukan, Afrinaldi dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang karena luka tusukan yang diderita Afrinaldi cukup dalam dan mengenai hati dan usus, serta terlalu banyak mengeluarkan darah

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga pihak Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang tidak dapat menanganinya;

- Bahwa di Rumah Sakit M. Jamil Padang, Afrinaldi harus segera menjalani operasi karena jika terlambat kemungkinan sembuh hanya 30%;
- Bahwa biaya pengobatan Afrinaldi di Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di tanggung oleh keluarga Terdakwa sedangkan biaya pengobatan Afrinaldi di Rumah Sakit M. Jamil Padang sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ditanggung sendiri oleh keluarga Afrinaldi;
- Bahwa Terdakwa menusuk Afrinaldi dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa persiapkan dari rumah dan Terdakwa selipkan dipinggang Terdakwa sebelum Terdakwa menuju lokasi kejadian;
- Bahwa sampai sekarang, Afrinaldi tidak dapat melakukan aktivitas dan bekerja seperti biasa;
- Bahwa sebelum kejadian penusukan ada pertengkaran antara Terdakwa dengan Afrinaldi, yang disebabkan oleh karena Terdakwa menuduh Afrinaldi menjelek-jelekkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi-saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  1. 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  2. 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  3. 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;
  4. 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan/kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur barang siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;
3. Unsur rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 353 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang unsur barang siapa, akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk menguraikan unsur barang siapa terlebih dahulu sebagai unsur subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan IL, identitas sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan IL sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas di atas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**



Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dari penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yang lazim digunakan untuk penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan rasa sakit, tidak enak dan/atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu dan akibat dari perbuatan tersebut merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu: penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindra, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.20 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Afrinaldi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri atas, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 54/MR/IS-PP/I-2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuadi Sazli, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang di bawah sumpah jabatan dengan kesimpulan pada pemeriksaan, pada pemeriksaan, korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur tiga puluh dua tahun ini ditemukan tiga luka terbuka disekitar perut atas berbatas dada dan sisi Axila kiri luka aktif mengeluarkan darah. Cedera ini menyebabkan penyakit/halangan ringan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencarian;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, setelah mengalami penusukan, saksi korban Afrinaldi dibawa ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang karena luka tusukan yang diderita Afrinaldi cukup dalam dan mengenai hati dan usus, serta terlalu banyak mengeluarkan darah sehingga pihak Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang tidak dapat menanganinya;

Menimbang, bahwa sesampai di Rumah Sakit M. Jamil Padang, saksi korban Afrinaldi harus segera menjalani operasi karena jika terlambat kemungkinan sembuh hanya 30%;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan rencana terlebih dahulu**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu yaitu antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 00.20 Wib yang bertempat di Simpang Limau Manih Jorong Pulai Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Afrinaldi yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian perut sebelah kiri atas, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 54/MR/IS-PP/I-2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fuadi Sazli, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan, Terdakwa telah menusuk saksi korban Afrinaldi dengan menggunakan pisau yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan sejak Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi kejadian;



Menimbang, bahwa Terdakwa mempersiapkan pisau tersebut sejak dari rumah dengan tujuan untuk memberi pelajaran dan melukai saksi korban Afrinaldi karena sudah menjelek-jelekkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Kesatu Primer telah terpenuhi maka terdakwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan IL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primer telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum dianggap telah terbukti dan Dakwaan Kesatu Subsider dan Lebih Subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan/Kombinasi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17 dan Undang-undang RI Dahulu Nomo 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 dalam Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam **Dakwaan Kesatu Primair** sama dengan unsur ke-1 dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17 dan Undang-undang RI Dahulu





Nomo 8 Tahun 1948 dalam **Dakwaan Kedua**, maka Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur ke-1 dalam Dakwaan Kesatu Primair tersebut dan menjadi pertimbangan unsur ke-1 dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diijinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan ijin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti jika dihubungkan diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dengan sengaja tanpa hak membawa sebilah pisau yang



nyata-nyata bukan dimaksudkan untuk keperluan pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan dengan syah melakukan pekerjaan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 akan tetapi Terdakwa dengan sengaja membawa sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm dengan gagang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari nilon warna hitam karena Terdakwa berencana akan menemui saksi korban Afrinaldi dan Terdakwa telah memperkirakan akan terjadi keributan atau pertengkaran sehingga Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut dan menggunakan untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa atau sebagaimana fakta hukum Terdakwa membawa dan mempergunakan pisau tersebut tanpa hak karena digunakan bukan sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan juga tidak disertai ijin yang sah dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa dipandang sebagai orang yang membawa atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa hak, oleh karena selain Terdakwa tidak ada ijin terdakwa juga bukanlah sebagai petugas yang berwenang atau diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa sebilah pisau dengan panjang lebih kurang 15 (lima belas) cm dengan gagang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari nilon warna hitam adalah masuk kategori sebuah senjata penikam atau penusuk sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri dipersidangan diketahui Terdakwa telah mempersiapkan pisau tersebut sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk jaga diri dan Terdakwa telah mempergunakan pisau tersebut sebagai alat untuk melakukan penusukan atau penikaman terhadap saksi korban Afrinaldi sehingga dari perkara *a quo* sebilah pisau tersebut dapat dikatakan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan mempergunakan senjata penikam atau penusuk menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat diketahui Terdakwa sengaja membawa sebilah pisau pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira pukul 21.00 wib yang diselipkan dipinggang terdakwa untuk menemui saksi korban Afrinaldi, kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa menelpon saksi korban Afrinaldi dan mengajak untuk bertemu di Simpang Limau Manih



lalu telpon terputus, setelah itu saksi korban Afrinaldi pergi menuju Simpang Limau Manih dan setelah sampai saksi korban Afrinaldi menelpon Terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi korban sudah berada di Simpang Limau Manih lalu telpon terputus, kemudian Terdakwa pergi ke simpang Limau Manih dengan mengendarai sepeda motor, sesampai di Simpang Limau Manih tersebut Terdakwa lihat saksi korban Afrinaldi kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban Afrinaldi tersebut dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Afrinaldi, dan tak lama setelah itu Terdakwa menarik baju saksi korban Afrinaldi dan karena merasa emosi Terdakwa mencabut pisau dari sarungnya yang terselip di pinggang lalu Terdakwa menusukan pisau tersebut ke arah perut saksi korban Afrinaldi sebanyak 2 kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Afrinaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL. 1948 Nomor 17 dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terdakwa Fakhrielmi Bin Hasan Basri panggilan IL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan kepunyaan Afrinaldi maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Afrinaldi panggilan Nal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterusterang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 353 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17 dan Undang-undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan IL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan berencana yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer dan *tanpa hak membawa dan menggunakan senjata penikam atau penusuk* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fakhrlimi Bin Hasan Basri panggilan IL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju warna hitam merk GT RADIAL;
  - 1 (satu) helai kaus singlet warna putih merk HING'S ukuran 36;
  - 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merk FRIDAY KILLER;;

Dikembalikan kepada saksi Afrinaldi panggilan Nal;

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang kurang lebih 15 cm dengan ganggang terbuat dari bambu beserta sarung yang terbuat dari Nilon warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 11 April 2019, oleh Misna Febriny, S.H., selaku Hakim Ketua, Mirranthi Maharani, S.H., dan Handika Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Witridayanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Arif Fansuri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Pdp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

dto

Mirranthi Maharani, S.H.

dto

Handika Rahmawan, S.H.

**HAKIM KETUA MAJELIS**

dto

Misna Febriny, S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

dto

Witridayanti